



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIB MANADO**

DENGAN

**KOMUNITAS IBU CERDAS INDONESIA
(KICI) SULAWESI UTARA**

NOMOR : W.25.PAS.PAS.16-HH.04.03 -04

NOMOR : 02/KICI – SULUT/19-07/2023

TENTANG

**PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB MANADO**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB MANADO

DENGAN

KOMUNITAS IBU CERDAS INDONESIA (KICI) SULAWESI UTARA

TENTANG

**PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB MANADO**

NOMOR: W.25.PAS.PAS.16-HH.04.03 - 04

NOMOR: 02/KICI – SULUT/19-07/2023

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sepuluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HJ. SIDA S. BACHMID, S.PDL, M.PD : Ketua Komunitas Ibu Cerdas Indonesia (KICI) Sulawesi Utara berkedudukan di Jln. Hasanudin Singkil 1 Lingkungan IV. Kec. Singkil , Manado dalam hal ini bertindak dan atas nama Komunitas Ibu Cerdas Indonesia selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. OLDI JULIANA ESTHER RAMBI, S.H : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado, Jalan P.L. Kaunang Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pembinaan Mental Spiritual Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Pembinaan Mental Spiritual Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperbarui suatu tindakan atau tingkah laku warga binaan melalui bimbingan mental atau jiwanya, sehingga warga binaan tersebut memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari perjanjian kerjasama ini adalah Pihak Pertama memberikan pembinaan kepada warga binaan terkait mental spiritual , seluruh anggaran kegiatan dibebankan kepada pihak pertama selaku penyelenggara dan Pihak Kedua akan menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan serta warga binaan yang menjadi peserta pembinaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerjasama berupa pemberian materi oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :
 - 1) Pembinaan mental keagamaan secara langsung berupa ceramah agama
 - 2) Pembinaan mental keagamaan melalui permainan psikologi
 - 3) Pembinaan mental keagamaan melalui bacaan al – qur'an surat – surat pilihan
2. Selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** akan difasilitasi tempat pembinaan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu Mushola , Lapangan LPP, peserta pelatihan yaitu warga binaan beragama islam

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak Pihak Pertama
 - a. Berhak menerima bantuan pengawasan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan
 - b. Berhak menggunakan fasilitas yang telah disediakan di LPP sebagai penunjang kegiatan pembinaan
 - c. Berhak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berlangsung
2. Kewajiban Pihak Pertama
 - a. Melakukan kordinasi dengan pihak kedua terkait kegiatan yang akan dilaksanakan ;
 - b. Memberikan pelatihan yang telah disepakati dengan pihak kedua
 - c. Menyediakan keperluan pelatihan apabila tidak disediakan oleh LPP
 - d. Wajib mentaati aturan tata tertib yang berlaku di LPP
3. Hak Pihak Kedua
 - a. Berhak mendapatkan Pembinaan mental keagamaan secara langsung berupa ceramah agama untuk warga binaan muslim
 - b. Berhak mendapatkan Pembinaan mental keagamaan melalui permainan psikologi untuk warga binaan muslim
 - c. Berhak mendapatkan Pembinaan mental keagamaan melalui bacaan al – qur'an surat – surat pilihan untuk warga binaan muslim
 - d. Berhak melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang berlangsung
4. Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Menyediakan ruangan sebagai sarana pelaksanaan kegiatan berupa : mushola, dan Lapangan ;
 - b. Menyiapkan peserta kegiatan (warga binaan) ;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak pertama terkait teknis kegiatan ;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dievaluasi setiap semester;
2. Apabila PARA PIHAK bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka pihak tersebut wajib untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir;
3. Apabila permohonan perpanjangan masa berlaku perjanjian ini disetujui oleh pihak lainnya tersebut, maka PARA PIHAK akan membuat dan menandatangani perpanjangan dengan membuat addendum dan sepanjang diperlukan PARA PIHAK dapat menetapkan kondisi dan persyaratan-persyaratan baru di dalam Addendum yang dimaksud.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Segala bentuk pembiayaan menyangkut kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dibebankan kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati Bersama kemudian oleh Para Pihak

Pihak pertama

HJ. SIDA S. BACHMID, S.PDL, M.PD

Pihak Kedua



OLDJI JULIANA ESTHER RAMBI, S.H

PIHAK I	
PIHAK II	